



WALI KOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 31B/KEP/HK/2026

TENTANG

PENERIMA INSENTIF OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
NEXT GENERATION PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026

WALI KOTA KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka verifikasi dan validasi pengusulan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Kota Kupang agar tepat sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, maka Pemerintah Kota Kupang perlu mengambil kebijakan berupa pemberian Insentif Operator SIKS-NG;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan;
- c. bahwa mereka yang namanya ditetapkan sebagai penerima adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pemuktahiran dan monitoring dan evaluasi sebagai Operator Sistim Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penerima Insentif Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation pada Dinas Sosial Kota Kupang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN);
6. Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Dan Penggunaan Data Tunggal Sosial Dan Ekonomi Nasional Untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 403);
8. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 26/Huk/2025 Tentang Tata Cara Proses Usulan Data Serta Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
9. Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/ 2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga untuk Penyaluran Bantuan Sosial dan Bantuan Program Kesejahteraan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial;
10. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
11. Peraturan Daerah Kota kupang Nomor 6 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota kupang Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 317);

12. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2024 Nomor 694);
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota Kupang Tahun Anggaran 2026 Nomor DPA/A.1/1.06.0.00.0.00.06.0000/001/2026 tanggal 05 Januari 2026.

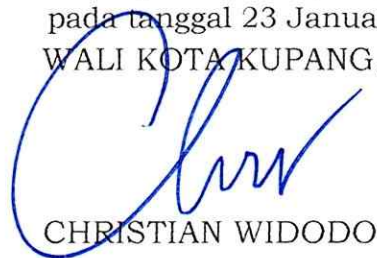
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENERIMA INSENTIF OPERATOR SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menetapkan Penerima Insentif Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation yang dianggarkan pada Dinas Sosial Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dengan susunan Nama, Tempat Tugas Operator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Verifikasi dan Validasi Data :
 - a. Memverifikasi keabsahan data yang telah dikumpulkan; dan
 - b. Melakukan validasi terhadap data yang sudah diverifikasi untuk memastikan bahwa data tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
 2. Pembaruan Data :
 - a. Melakukan pembaruan data secara berkala atau jika ada perubahan kondisi penerima manfaat; dan
 - b. Memastikan bahwa data yang ada selalu up-to-date dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
 3. Penyuluhan dan Sosialisasi :
 - a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang program-program kesejahteraan sosial yang ada; dan
 - b. Memberikan penyuluhan mengenai cara-cara untuk menjadi penerima manfaat program kesejahteraan sosial.
 4. Penggunaan Teknologi Informasi :
 - a. Menggunakan perangkat teknologi informasi untuk mengelola dan menyimpan data;
 - b. Memastikan bahwa data yang disimpan aman dan dapat

- diakses sesuai kebutuhan; dan
- c. Menjaga kerahasiaan elemen biodata kependudukan.

- KEEMPAT : Insentif Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation ini diberikan sebesar Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan selama 12 (Dua Belas) Bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Kupang Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 23 Januari 2026
WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Kupang;
2. Inspektur Inspektorat Kota Kupang.
3. Kepala Badan Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kota Kupang.

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA KUPANG
NOMOR 31B/KEP/HK/2026
TANGGAL 23 JANUARI 2026
TENTANG

PENERIMA INSENTIF OPERATOR SISTEM INFORMASI
KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION YANG
DIANGGARKAN PADA DINAS SOSIAL KOTA KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA LENGKAP	OPERATOR KELURAHAN	NIK	NRP/NIPPPK	REKENING
1	MESY MARSITA BUAN	ALAK	53710163039000002	199003232025212049	2511071995
2	FRANSISCA AGUSTINA NAU	BATUPLAT	53710544089200001	199208042025212036	2511144569
3	WANDA DORTIA F ALNABE	FATUFETO	53710147049200001	199204072025212026	2511084892
4	FOURTHEEN YUNIOR DUMANAUW	MANTASI	53710114068300002	198306142025211026	2511085187
5	YUNINGSI PENUN LIMAU	MANULAI II	53710143060100006	2001060320252120009	2511085848
6	PAULUS RAME	MANUTAPEN	53710125048400001	19840712025211011	2511085128
7	YUSTUS YONATAN LONA	NAIONI	53710114068700001	198706142025211032	2511071634
8	SHERLY ADOLFINA NDOLU, SH	NAMOSAIN	53710142048200001	198204022025202120	2511087042
9	ADI LESTARI LADO	NUNBAUN DELHA	53710170048500001	198504302025212013	2511072018
10	SINTIKE MERY CHRISTIN LULU	NUNBAUN SABU	53710164129600002	199612242025212016	2511070409
11	JAMES JAKSON W. HOMA	NUNHILA	53710118078700001	198707182025211022	2511114082
12	JHIDON CHRISTIAN BIRE	PENKASE OELETA	53710130058900001	198905302025211030	2511072673
13	ADHE REZHA PUTRA TAKAEB	DINAS SOSIAL	53710411049500003	199504112025211016	2511073858
14	ANI IMELDA SUMIYATI MOOY	DINAS SOSIAL	53710545078400001	198407052010012042	1007712495
15	MARTINI WILSA KRISTANTI BIRE	DINAS SOSIAL	53710148038800002	198803082007012004	02002060036622
16	NAEMA ADOLFINA NUBATONIS	DINAS SOSIAL	53710458116900002	196911182001122003	1003404419
17	NIMBROT SELSIUS LAURENS OAN	DINAS SOSIAL	53710116097600001	197609162000121004	02002060024917
18	TARSAN ITARIANUS RIWU DJAMI	DINAS SOSIAL	53710311086900002	196908112006041006	02002060064941
19	TERSIANA LEO KANA	DINAS SOSIAL	53710258069900001	199906182025212013	2511083543

20	MADONNA VANTI GALANTRIANA NDOEN	KELAPA LIMA	5371024812810002	198112082025212010	2511072789
21	EFESIUS BERE DINIK	LASIANA	5371030705870009	19880507202511037	2511074471
22	NELTJI LEDO	OESAPA	5301084501980002	199801052025212024	2511086631
23	SANDRA ELISIE DIANA SINLAE	OESAPA BARAT	5371035804820005	198204182025212019	2511083567
24	LODEWIEK STEVEN UN	OESAPA SELATAN	5371030510980004	199810052025211013	2511083756
25	ABDUL RAIS YUSUF DAING	AIR MATA	5371030703790006	197903072025211018	2511079821
26	ABDUL KARIM GUHIR	BONIPOI	5371032507810001	19810725202511020	2511083063
27	MARSELINA LAOHINE	FATUBESI	5371066105850001	198505212014062006	02002063453221
28	ELFRID KAMEO	LAI-LAI BISI KOPAN	5371041402730006	197302142025211005	2511085775
29	MERIYANCE OKTOVIANA PATING	MERDEKA	5371046410960005	7120199610241479	2511070147
30	GLADYA NDOEN	NEFONAEK	5371045905890004	198905192025212034	02002010168683
31	PIERE THIMOTY PASCAL PAHNAEL	OEBA	5371040104010002	7121200104010386	2503758302
32	NELTJI ADOE	PASIR PANJANG	5371034203860001	198602032025212032	2511074188
33	ELSHINTA APRIYANI BENYAMIN	SOLOR	5371034510840003	198410052025212038	2511071227
34	YULIATI KOLO	TODE KISAR	5371056604870004	198704262025212033	2511071812
35	JORDAN ANTONEO EDWARD TOELLE	AIRNONA	5371052104970001	7121199704210379	25038400998
36	FIONA REYMON MILLIAN BALLO	BAKUNASE	5371032607920004	199207262025211026	2511086925
37	ARTHUR MARTHEN TAKASIHAENG	BAKUNASE II	5371021511860004	7121198611150286	2503241091
38	ELISABETH L. B. LOPULALAN	PONTEIN	5371047101780001	197801312025212006	2511085031
39	ANGGA ARIWIBOWO	KUANINO	5371041002900007	199002102025211027	2511081532
40	VITRY WIDYA YETTI SIOKAIN	NAIKOTEN I	5371046601860004	198601262025212017	02002010169122
41	IKA KARTIKA	NAIKOTEN II	5371046010850001	7120198510201502	02002010167009
42	DANIEL TRYAS LENGA	NUNLEU	53710402069100001	199106022025211028	2511074153
43	FRANSISKA DEWI DONGGI	BELO	5371025008970004	199708102025212031	2511083519
44	SURIYATI NINGSIH	FATUKOA	5371034602910004	7120199102061652	02002010026098
45	FERY FORONCIUS LEO LEDE	KOLHUA	5371011002810001	198102102025211023	2511079724
46	YERIMIAS AMBI	MAULafa	5371040107880013	198211022025211012	2511083101
47	SEPTI MALIANA HELMI LUKAS	NAIKOLAN	5371034809820005	198209082025212023	2511146502

48	YEREMIA TNAELELI	NAIMATA	5371022705950002	199505272025211022	2511070778
49	DONAL MANUAIN	OEPURA	5371040904920008	7120199204090135	2511085376
50	FERDY YAKOBIS NALLE	PENFUI	5371030702910006	199102072025211022	2511114546
51	SIMSON STEPHEN HELI KADJA	SIKUMANA	5371021309840004	198409132025211020	2511071887
52	DASIENHA MAGDALENA HUN	FATULULI	5314105112970001	199712112025212014	2511071863
53	YENNY NDUN	KAYU PUTIH	5371045201870008	198701122025212028	2511073122
54	JEASON FERDINAND CHAMDRA	LILIBA	5371030405850003	198505042025212014	2511072606
55	JANE MARIANA NALLE	OEBOBO	5371036601730004	197301262025212003	2511086313
56	ANA KRISTINA HERNI LUKAS, S.KM	OEBUFU	5371036701890001	198901272025212025	2511071588
57	MARGARETA DADI LADO	OETETE	5371046203960007	199603222025212021	2511166837
58	ELSYE OKTOVINE	TUAK DAUN MERAH	5371034910740005	197410092012122002	02002063459684

WALI KOTA KUPANG,



CHRISTIAN WIDODO

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah Kota Kupang	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Kupang	
Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Kupang	
Perancang Peraturan Perundang-undangan Setda Kota Kupang	
Kepala Dinas Sosial Kota Kupang (Pemrakarsa)	